



LEMBARAMN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2005 **NOMOR 22**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 22 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 telah terbentuk Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan daerah otonom, sehingga diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya, melaksanakan tugas pembangunan, tugas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan sebagai rangkaian daripada pelimpahan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan;
 - b. bahwa sumber daya perikanan sebagai kekayaan daerah Kabupaten Mamuju Utara perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya;
 - c. untuk memanfaatkan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu diadakan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan

kewenangannya melalui perizinan usaha perikanan.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA
Dan
BUPATI MAMUJU UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati ialah Bupati Mamuju Utara;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Mamuju Utara;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pertanian, Perikanan dan peternakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau Daerah serta Badan Swasta;
- h. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan;
- i. Usaha Perikanan adalah semua usaha pribadi atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan atau mendinginkan atau ,mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
- j. Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan;

- k. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
- l. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
- m. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia;
- n. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
- o. Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan budi daya ikan;
- p. Izin Usaha Perikanan atau IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
- q. Surat Penangkapan Ikan atau SPI adalah surat yang harus dimiliki baik pribadi maupun badan usaha perikanan untuk melakukan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP);
- r. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian tertentu sesuai dengan peruntukannya;
- s. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati kepentingan orang pribadi dan badan ;
- t. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpun data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menetapkan besarnya pokok retribusi ;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat melakukan tagihan retribusi dan atau denda ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seterusnya terutang;

- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat melakukan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan SKRD dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji ketaatan kepatuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi ;
- dd. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ;
- ee. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

B A B II

WILAYAH PERIKANAN

Pasal 2

Wilayah Perikanan dan kelautan Kabupaten meliputi :

- (1). Perairan laut 4 mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.
- (2). Sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah kabupaten.

**B A B III
PERIZINAN**

Pasal 3

- (1). Setiap orang atau Badan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Kabupaten Mamuju Utara Wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP)
- (2). Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha penangkapan ikan di laut, sungai, waduk dan rawa;
 - b. Usaha pembudidayaan ikan;
 - c. Usaha Pengolahan dan Pengumpulan hasil perikanan.
- (3). Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi jenis kegiatan:
 - b. Pembudidayaan ikan air tawar;
 - c. Pembudidayaan ikan air payau
 - d. Pembudidayaan ikan dilaut;
 - e. Usaha pembenihan / penangkaran
- (4). Usaha pengelolaan dan pengumpulan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c meliputi jenis kegiatan:
 - a. Pengalengan;
 - b. Pengasapan;
 - c. Penggaraman / Pengeringan;
 - d. Pengumpul;
 - e. Peragian;
 - f. Tepung ikan;
 - g. Pembekuan.

Pasal 4

Pengecualian atau pembebasan dari ketentuan pasal 3 peraturan daerah ini adalah:

- (1). Usaha Penangkapan Ikan yang dilakukan oleh Nelayan dengan menggunakan kapal tidak bermotor atau bermotor luar yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 pk.
- (2). Usaha pembudidayaan Ikan yang dilakukan oleh petani ikan :
 - a. Di air tawar pada kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 1 (satu) Hekto Are (Ha).
 - b. Di air payau dengan areal lahan tidak lebih dari 1 (satu) Hekto Are (Ha) dan dengan padat penebaran 10.000 (Sepuluh Ribu) benih/Hekto Are (Ha.)
 - c. Di laut dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 (Lima Per sepuluh) Hekto Are (Ha.) untuk rumput laut.

Pasal 5

- (1). Bupati mengeluarkan IUP dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini setelah menerima pertimbangan dari kepala Dinas.
- (2). Bupati dapat melimpahkan wewenang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, baik sebagian atau seluruhnya kepada pejabat yang ditunjuk dengan keputusan Bupati.
- (3). Bentuk dan isi surat IUP ditetapkan dengan keputusan Bupati

Pasal 6

- (1). Setiap kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Mamuju Utara dengan ukuran lebih dari 10 (sepuluh) Grose Tonase (GT) wajib memiliki SPI.